

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan menjelaskan: pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peranan dan fungsi Peraturan Perundang-Undangan sangat berpengaruh dalam kehidupan suatu daerah bahkan di suatu negara. Tertib dan tidak tertibnya masyarakat dipengaruhi Peraturan Perundang-Undangan karena Peraturan Perundang-Undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang tertib sesuai dengan cita-cita idealnya.¹

Disahkan dan diberlakukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan sendiri sebagai satuan pemerintahan terendah namun bukan paling bawah, melainkan paling depan dan paling dekat dengan masyarakat². Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di daerah, bersama-sama dengan

¹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 1-2.

² Setyo Nugroho, *Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 2, 2013, Hal. 249

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, kedudukannya bukan lagi sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sehingga memberikan hak otonom pada Desa sebagai pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Desa yang semula memiliki kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonom daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas.⁴ Dengan adanya hak otonom yang di berikan kepada pemerintah desa ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Pembangunan untuk kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan khususnya di Desa yang tepat sasaran.⁵

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota.⁶ UU Desa menegaskan mengenai komitmen politik dan konstitusional bahwa negara memberikan perlindungan dan pemberdayaan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis

³ Muhammad Syirazi Neyasyah, *Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UBELAJ, Vol 4 No. 1, 2019, hal 21-22.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2015, Hal. 213

⁵ Bayu Anugerah, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Merancang Peraturan Desa Di Desa Kedemangan Kabupaten Muaro Jambi". Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2019, Hal. 2

⁶ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama, Fokusmedia, Bandung, 2011, Hal. 46

sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur serta sejahtera.⁷

Pelaksanaan otonomi desa memberikan kewenangan pembentukan peraturan desa yang didelegasikan kepada BPD melalui UU Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa⁸. Selaras dengan UU Desa bahwa Desa memiliki empat domain kewenangan yaitu : pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa⁹. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan desa yaitu kepala desa dibantu perangkat desa. Dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil makmur, dan sejahtera desa harus membentuk suatu peraturan.

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan demikian peraturan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan,

⁷ Sutoro Eko, *Regulasi Baru Desa Baru*, Cetakan Pertama, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2015, Hal. 15-16.

⁸ Ni'matul Huda, Op.Cit. Hal. 248

⁹ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, Hal. 107

pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah, dan jangka pendek¹⁰. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Selain itu, Kepala Desa juga bertanggung jawab kepada Badan Pemusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati sebagai otoritas pemerintahan tertinggi di tingkat daerah¹¹.

Penyusunan peraturan desa dilakukan dengan rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Rancangan peraturan desa juga dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan. Pelaksanaan konsultasi dalam pembentukan peraturan desa diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan yang didapat setelah pengonsultasian dari Camat dan masyarakat digunakan oleh pemerintah desa untuk ditindak lanjuti untuk proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Rancangan peraturan desa yang telah dibentuk setelah dikonsultasikan akan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama¹².

¹⁰ Bambang Trisantono Soemantri, Op.Cit. hal. 47

¹¹ Pahmi, “ Analisis Terhadap Hubungan Antara Kepala Desa Dengan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2021, Hal. 4

¹² Masterplandes, “*Penyusunan Rancangan Peraturan Desa*” (<https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-desa-raperdes/>, Diakses pada 05 Februari 2022, 16:25 WIB)

Menurut UU Desa, Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Pasal 4 UU Desa, mengatur mengenai tujuan Pengaturan Desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut;

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan di atas dalam UU Desa juga mengatur beberapa Peraturan Desa yang wajib dibentuk dalam suatu Desa sebagai berikut:

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat (3));
2. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Pasal 79 ayat (3)); dan
3. Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Pasal 88 ayat (2)).

Desa Sungai Sayang merupakan desa yang terletak di Pesisir Pantai Timur Provinsi Jambi, secara geografis Desa ini berada pada Muara Sungai Sayang dengan koordinat geografis 1040230'8" BT sampai 1040270'25" BT dan antara 10160'54" LS sampai 10210'56" LS. Secara administratif Desa Sungai Sayang berada di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Desa Sungai Sayang memiliki luas wilayah 470.000 Hektar yang memiliki 3 dusun dan 19 rukun tetangga dengan jumlah masyarakat sebanyak 1.399 jiwa dan jumlah kepala keluarga 375 kepala keluarga. Jumlah pendapatan Desa Sungai Sayang tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 2.559.533.079,21 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan koma dua puluh satu rupiah) sungai sayang secara administratif berdiri sejak tahun 1963 dan sudah mengalami 10 kali pergantian kepala desa. Sejak di dirikannya Desa Sei Sayang hanya memiliki Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya disebut APBDes) dan sudah menjadi budaya di setiap pergantian Kepala Desa, namun untuk membentuk Peraturan Desa tentang APBDes juga harus membentuk Peraturan Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (selanjutnya disebut RPJMDes) sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes yang di atur dalam UU Desa Pasal 79 ayat (5) yang menyebutkan : “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di atur dalam Peraturan Pemerintah”. Serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa secara baik dan efektif, maka perlu adanya produk hukum yang mengatur desa itu sendiri baik berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desa, sumber daya manusia , kelembagaan desa, kondisi sosial, dan ekonomi desa¹³.

¹³ Made Nurmawati, “Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Dalam Penyelenggaraan

Desa Sungai Sayang merupakan desa yang memiliki masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku. Pada tahun 1960an mulanya desa ini dihuni oleh para pendatang dari Pulau Sulawesi (suku bugis), yang kemudian mendirikan pemukiman di sekitar sungai dan beberapa saat kemudian diikuti dengan kelompok keluarga lain, baik yang langsung dari Pulau Sulawesi maupun kelompok keluarga yang ada di daerah sekitaran desa tersebut yang berasal dari suku Bugis, Jawa, Kerinci, Batak, Melayu Jambi, dan keturunan Tiong Hua/ Kong Hu Chu.

Masyarakat di Desa Sungai Sayang memiliki mata pencaharian utama yaitu nelayan, petani, serta dibidang jasa dan perdagangan. Desa Sungai Sayang yang terletak di Pesisir Pantai Timur Provinsi Jambi memberikan potensi untuk pemanfaatan sumber daya laut, namun oleh masyarakat setempat belum memanfaatkannya secara optimal. Selain sumber daya laut yang memadai di Desa ini juga memiliki tanah yang subur dan daratan yang luas serta memiliki potensi dibidang agrikultur tetapi belum tergarap dengan maksimal karena keterbatasan sumber daya ekonomi dan SDM. Desa Sungai Sayang menurut Indeks Desa Membangun (selanjutnya disebut IDM) pada tahun 2014 merupakan kategori Desa Sangat Tertinggal dengan nilai IDM 0,4701. Namun dalam kurun waktu 7 tahun pada IDM tahun 2021 kategori status Desa Sungai Sayang sudah berubah menjadi Desa Tertinggal dengan nilai IDM 0,5173 , yang artinya terdapat peningkatan pembangunan. Namun

peningkatan status desa tersebut di nilai belum efektif dari anggaran desa yang sudah meningkat.

Berdasarkan konsep Desa yang di gambarkan dalam UU Desa maka dalam kerangka mewujudkan percepatan pembangunan dan kemandirian desa, setiap desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang otonom demi kesejahteraan masyarakat dengan menganut asas partisipasi, asas transparansi, dan asas akuntabel. Maka desa sungai sayang harus membentuk Peraturan Desa tentang APBDes yang menganut asas partisipasi, asas transparansi, dan asas akuntabilitas dalam pembentukannya. Serta dalam pembentukan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Sungai Sayang kepala desa mengaku bahwa aparatur desa kurang memahami dalam pembentukan peraturan desa sehingga disusun tidak berdasarkan pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pembentukan peraturan desa sebagaimana diatur dalam UU Desa, khususnya dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dengan judul proposal skripsi : **PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA SUNGAI SAYANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembentukan peraturan desa tentang APBDes di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur .
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembentukan peraturan desa tentang APBDes yang tidak sesuai dari konstitusi yang ada.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pembentukan peraturan desa yang tidak sesuai dari konstitusi yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan untuk tercapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pembentukan Peraturan Desa.

b. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dalam pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti serta diuraikan dalam karya ilmiah. Mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis kiranya memberikan gambaran atau batasan batasan terhadap konsep yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini. Adapun konsep konsep tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi : kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan sesuai antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat

dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan¹⁴.

2. Peraturan Desa

Peraturan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes merupakan rencana tahunan pemerintahan desa yang di tetapkan sebagai peraturan desa di rencanakan dan dibentuk berdasarkan pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*). Definisi APBDes dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

APBDes juga merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa¹⁵. APBDes terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan.¹⁶ Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki rencana yang strategis

¹⁴ Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Vol 21 No. 3, 2016, hal. 222

¹⁵ Desa rarang selatan, "Tahapan Penyusunan APBDes" <https://www.rarangselatar> (diakses pada 28 Maret 2022, pukul 19:55)

¹⁶ Agustina Kusuma Wardani, "Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa" Naskah Publikasi, 2014, Hal. 6

dan terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan dipergunakan.¹⁷ Penggunaan anggaran desa digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah agar terwujudnya cita-cita *good governance*.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penulisan ini bermaksud untuk membahas berkaitan dengan pembentukan peraturan desa tentang APBDes merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa yang disusun dan dikelola berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) yaitu berasas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.

F. Landasan Teori

1. Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang- undang.¹⁸ Makna dari otonomi membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan sendiri), juga utamanya mengandung arti *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Di dalam otonomi terdapat hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan

¹⁷ Titin Akmalia, “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bontolangkasa Selatan”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021 , Hal. 14

¹⁸ Ni'matul Huda, Op.Cit., Hal. 46

cara pembagian urusan pemerintahan atau dengan cara menentukan urusan rumah tangga daerah.

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Pembagian tersebut salah satunya, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.¹⁹

Dalam UU Desa Pasal 1 angka 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut²⁰.

Namun menurut Widjaja dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

¹⁹ Ibid., Hal. 47

²⁰ Nur Islamiah, “ *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat*”, Skripsi Sarjanah Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwani, 2016, hal. 12.

menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia²¹

2. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 2 menyebutkan : “ Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan”. Pandangan Jimly Asshiddiqie peraturan perundang-undangan adalah “ keseluruhan susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama pemerintah menurut tingkatnya masing-masing”²².

Peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik. Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan peraturan yang memiliki dasar atau landasan.²³ Dasar atau

²¹ Ibid

²² Ni'matul Huda, Op.Cit. hal 12

²³ Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di IndonesiaI*, Jurnal Perspektif, Vol 21 No. 3, 2016, hal 220-221

landasan dalam memebentuk suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Serta dalam peraturan perundang-undangan harus di dasari sistem peraturan perundang-undangan. Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris. Yuridis Empiri dalam penelitian ini peneliti mengkaji upaya pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditinjau dari UU Desa tentang Desa dengan pendekatan konsep normatif/yuridis.

Menurut Bahder Johan Nasution , yuridis empiris adalah :

Penelitian ilmu hukum yang berupa mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta social yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat²⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif , yaitu penulis akan mencoba memberikan gambaran dan penjelasan yang terang mengenai

²⁴ Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol 7 No.5, 2010, hal. 120

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu* Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, Hal.121

Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Tinjau Dari UU Desa.

3. Populasi dan Sample Penelitian

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Desa Sungai Sayang.
- b. Penarikan sample pada penelitian ini menggunakan jenis *purposive sample*, penarikan sample diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi , pengalaman, pekerjaan dan atau jabatan yang sama sehingga dapat menjawab permasalahan yang penulis tanyakan kepadanya. Penarikan untuk masyarakat Desa Sungai Sayang di tarik secara acak sebanyak 5 (lima) orang.
- c. Informan diambil dari Pemerintah Desa Sungai Sayang yang terdiri dari narasumber sebagai berikut :
 - a) Kepala Desa
 - b) Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - c) Sekretaris Desa
 - d) Ketua Lembaga Adat
 - e) Dan 5 (lima) orang masyarakat.

Dalam penelitian ini melakukan studi lapangan ini menggunakan metode wawancara dengan alat catatan wawancara, buku tulis, handphone untuk merekam dan pulpen. Metode wawancara ini dengan cara mengumpulkan data secara langsung atau saling bertatap muka agar mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber.

4. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari subjeknya. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan melalui wawancara. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai pembentukan peraturan desa tentang APBDes di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang di dapatkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian berupa buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder yang juga disebut sebagai bahan hukum terdiri dari:

- a) Sumber data primer , yaitu diambil dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan peraturan perundang-undangan lain yang nantinya berkaitan dengan obyek penelitian.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu mengambil dari doktrin, pendapat para ahli, literatur, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan dalam internet.

c) Sumber data tersier

Sumber data tersier, yaitu sumber hukum yang mendukung sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dengan memberikan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Sumber data yang dipergunakan oleh penulis yaitu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Penulisan skripsi ini berdasarkan data primer, data sekunder, dan data tersier akan di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menjelaskan sesuai dari keadaan yang diteliti, dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini didasari pada suatu sistematika penulisan yang sederhana. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan pendahuluan yang mengemukakan penelitian yang akan ditulis yang dimulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Desa Tentang APBDes.

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Desa, tinjauan umum tentang Kedudukan Peraturan Pesa, tinjauan umum tentang Peraturan Desa, tinjauan umum tentang Pembentukan Peraturan Desa, dan tinjauan umum tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB III Pembentukan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada bab ini merupakan bab inti dalam penelitian ini yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimana mekanisme pembentukan peraturan desa tentang APBDes di Desa Sungai Sayang Kabupaten Tanjung Jabung Timur . Apa saja faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya pembentukan peraturan desa tentang APBDes yang tidak sesuai dari konstitusi yang ada.

BAB IV Penutup

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian penulisan proposal skripsi yang bersifat membangun, ini dilakukan agar semua proses dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukkan kepada pihak pihak yang patut menerimanya sehingga dapat berjalan dengan lebih baik.